



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG;**
Tempat lahir : **Tegalbadeng Barat;**
Umur/tanggal lahir : **18 Tahun /7 Pebruari 1998;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pelajar;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 2 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan 27 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 20 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 34/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka motor Suzuki smash warna hitam dengan nomor rangka MH 8 FD110C4J-728841,
 - 1 (satu) unit mesin motor Suzuki smash warna biru nomor mesin E402-ID-723380,
 - 2 (dua) buah shock breaker cat warna merah, 1 (satu) buah Kaliper warna merah,
 - 1 (satu) buah bostep mesin,
 - 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan ban beserta tromol depan dan belakang ,
 - 1 (satu) buah panger besi krom,
 - 1 (satu) pasang bostep belakang,
 - 1 (satu) buah knalpot krom sepeda motor Suzuki smash,
 - 1 (satu) buah speedometer sepeda motor Suzuki smash,
 - 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Suzuki smash,
 - 1 (satu) buah lampu stopan belakang sepeda motor Suzuki smashDikembalikan kepada saksi Nasuwi.
 - 1 (satu) buah kaping warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Dermaga Pelabuhan Nusantara yang beralamat di Banjir Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita, saksi NASUWI berangkat dari rumah menuju Dermaga Pelabuhan Nusantara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash DK 2263 WP warna biru hitam, sesampainya di dermaga pelabuhan Nusantara saksi Nasuwi memarkir sepeda motor tersebut ditaruh di semak-semak kemudian saksi Nasuwi pergi melaut atau mancing selanjutnya terdakwa sekitar jam 02.00 wita dari rumah jalan kaki menuju dermaga pelabuhan Nusantara awalnya ingin melihat orang mancing, sesampainya di dermaga pelabuhan Nusantara terdakwa melihat keadaan disekitar dermaga pelabuhan sudah sepi karena semua sudah berangkat ke laut dan tidak ada orang memancing di pinggir dermaga, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki smash milik saksi Nasuwi di samping semak semak, karena terdakwa melihat tidak ada orang di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan dengan menyambungkan kabel di mesin dan dapat sepeda motor tersebut dapat hidup tanpa memakai kunci kontak lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang, kemudian sekembali dari memancing pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 03.00 wita, saksi Nasuwi langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi Nasuwi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada paman saksi Nasuwi yaitu saksi Muhklas karena waktu itu saksi Muhklas pulang terlebih dahulu dari memancing yaitu sekitar jam 24.00 wita dan sepeda motor tersebut masih ada ditempatnya, kemudian saksi Nasuwi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak ditemukan, selanjutnya saksi Nasuwi melaporkan ke Polsek Negara.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa mombongkar beberapa bagian sepeda motor tersebut untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nasuwi tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASUWI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASUWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor Suzuki smash DK 2263 WP warna biru hitam, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Dermaga Pelabuhan Nusantara yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita, saksi NASUWI berangkat dari rumah menuju Dermaga Pelabuhan Nusantara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash DK 2263 WP warna biru hitam, sesampainya di dermaga pelabuhan Nusantara saksi Nasuwi memarkir sepeda motor tersebut ditaruh di semak-semak kemudian saksi Nasuwi pergi melaut atau mancing kemudian sekembali dari memancing pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 03.00 wita, saksi Nasuwi langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi Nasuwi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada paman saksi Nasuwi yaitu saksi Muhklas karena waktu itu saksi Muhklas pulang terlebih dahulu dari memancing yaitu sekitar jam 24.00 wita dan sepeda motor tersebut masih ada ditempatnya, kemudian saksi Nasuwi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak ditemukan, selanjutnya saksi Nasuwi melaporkan ke Polsek Negara.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah diambil oleh terdakwa sekitar bulan Pebruari 2017 setelah diberitahu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

2. **Saksi DIZI ZULKARNAIN alias YUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.



- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2017 sekira pukul 16.00 wita di tempat usaha jual beli alat motor bekas (loak) milik paman saksi yang beralamat di Jalan Danau Batur, Lingk.Terusan, Kel.Lelateng, kec. Negara , Kab. Jembrana saksi membeli alat alat sepeda motor bekas yang dibawa oleh terdakwa berupa : 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan bannya beserta tromol depan dan belakang ,1 (satu) buah panger besi krom, 1 (satu) pasang bostep belakang.
- Saksi membeli dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) karena kondisi barangnya sudah lama dan berkarat.
- Saksi sudah menanyakan barang itu milik siapa dan terdakwa mengatakan barang itu adalah milik terdakwa, terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas karena terdakwa memerlukan uang untuk membeli cat motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I KETUT SUASA alias RETES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di tempat usaha loak milik saksi yang beralamat di Dusun Baluk I , Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana saksi telah membeli barang-barang yang dibawa terdakwa berupa : 1 (satu) buah speedometer motor smash, 1 (satu) buah knalpot krom,1(satu) buah lampu depan sepeda motor smash , 1 (satu) buah lampu stopan belakang Suzuki smash.
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) karena kondisi barangnya sudah lama dan berkarat, knalpotnya sudah di las dan kondisi lampu pecah pecah.
- Bahwa saksi sudah menanyakan barang itu milik siapa kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MUKHLAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 wita, berangkat dari rumah akan melaut atau mancing di Dermaga Pelabuhan Nusantara, Banjar Puana, Desa tegal badeng Barat, kec. Negara, kab. Jembrana, kembali dari mancing pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016



sekitar pukul 24.00 wita , saksi masih melihat sepeda motor satu saja di dekat semak semak yaitu sepeda milik saksi NASUWI lalu saksi langsung pulang dan pada hari selasa tanggal 22 nopember 2016 sekitar 06.00 wita , saksi NASUWI datang kerumah saksi menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa sepeda motor milik saksi NASUWI dan saksi bilang tidak ada sehingga saksi baru mengetahui jika sepeda motor smash milik saksi NASUWI hilang.

- Pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah saudara NASUWI yang ciri cirinya adalah sepeda motor suzuki smash No Pol DK 2263 WP, sepeda Motor tersebut tidak ada tebengnya, berwarna biru hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi I NENGAH SUKAWIDANA, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ada masyarakat yang datang ke Polsek Negara yang bernama saksi NASUWI dan melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Smash dengan ciri-ciri warna Biru Hitam Plat Nopol DK 2263 WP yang sedang ditaruh / di parkir di pinggir jalan Dermaga Perikanan Nusantara, yang di ketahuinya hilang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sekira pukul 03.00 wita pada saat baru datang dari memancing/melaut dan sepeda motornya sudah tidak ada pada tempatnya.
- Berdasarkan laporan tersebut kami Unit Opsnal melakukan pengecekan ke Lokasi dan melakukan lidik disekitar TKP namun pada saat itu belum mendapatkan petunjuk, namu terus berupaya melakukan penyelidikan untuk dapat menemukan Barang bukti dan tersangkanya. Sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut kami berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual onderdil sepeda motor bekas jenis Motor Smash sehingga atas informasi tersebut kami terus mendalaminya dan kemudian akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017, sekira pukul 14.00 Wita kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Rangka Sepeda Motor Smash dan beberapa bagian lainnya di belakang rumah TRESTAN DWI PAMUNGKAS Als KOBONG, selanjutnya kami mencocokkan dengan nomor rangkanya dengan Nomor seri : MH 8 FD110C4J-728841 dan ternyata nomornya sama persis sehingga kami yakin yang mengambilnya adalah saudara TRESTAN DWI PAMUNGKAS Als. KOBONG,-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.



Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 witabertempat di Dermaga Pelabuhan Nusantara yang beralamat di Banjir Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembranaterdakwa sekitar jam 02.00 wita dari rumah jalan kaki menuju dermaga pelabuhan Nusantara awalnya ingin melihat orang mancing, sesampainya di dermagara pelabuhan Nusantara terdakwa melihat keadaan disekitar dermaga pelabuhan sudah sepi karena semua sudah berangkat ke laut dan tidak ada orang memancing di pinggir dermaga, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki smash milik saksi Nasuwi di samping semak semak, karena terdakwa melihat tidak ada orang di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan dengan menyambungkan kabel di mesin dan dapat sepeda motor tersebut dapat hidup tanpa memakai kunci kontak lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa mombongkar beberapa bagian sepeda motor tersebut untuk dijual oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki.
 - Bahwa pada awal bulan januari 2017 terdakwa menjual alat alat motor berupa : 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan bannya beserta tromol depan dan belakang, 1(satu) buah panger besi krom, 1 (satu) pasang bostep belakang kepada saksi DIKI ZULKARNAIN Als. YUL di Terusan Lelateng , ,
 - Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa menjual : 1 (satu) buah speedometer , 1 (satu) buah knalpot krom, 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor smash , 1 (satu) buah lampu stopan belakangl ke loak milik saksi I Ketut Suasa alias Retes di baluk.
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nasuwi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASUWI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rangka motor Suzuki smash warna hitam dengan nomor rangka MH 8 FD110C4J-728841,
- 1 (satu) unit mesin motor Suzuki smash warna biru nomor mesin E402-ID-723380,
- 2 (dua) buah shock breaker cat warna merah, 1 (satu) buah Kaliper warna merah,
- 1 (satu) buah bostep mesin,
- 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan ban beserta tromol depan dan belakang ,
- 1 (satu) buah panger besi krom,
- 1 (satu) pasang bostep belakang,
- 1 (satu) buah knalpot krom sepeda motor Suzuki smash,
- 1 (satu) buah speedometer sepeda motor Suzuki smash,
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Suzuki smash,
- 1 (satu) buah lampu stopan belakang sepeda motor Suzuki smash
- 1 (satu) buah kaping warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 witabertempat di Dermaga Pelabuhan Nusantara yang beralamat di Banjir Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembranaterdakwa sekitar jam 02.00 wita dari rumah jalan kaki menuju dermaga pelabuhan Nusantara awalnya ingin melihat orang memancing, sesampainya di dermagara pelabuhan Nusantara terdakwa melihat keadaan disekitar dermaga pelabuhan sudah sepi karena semua sudah berangkat ke laut dan tidak ada orang memancing di pinggir dermaga, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki smash milik saksi Nasuwi di samping semak semak, karena terdakwa melihat tidak ada orang di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan dengan menyambungkan kabel di mesin dan dapat sepeda motor tersebut dapat hidup tanpa memakai kunci kontak lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa mombongkar beberapa bagian sepeda motor tersebut untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki.
- Bahwa pada awal bulan januari 2017 terdakwa menjual alat motor berupa : 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan bannya beserta tromol depan dan belakang, 1(satu) buah panger besi krom, 1 (satu) pasang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bostep belakang kepada saksi DIKI ZULKARNAIN Als. YUL di Terusan Lelateng , ,

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa menjual : 1 (satu) buah speedometer , 1 (satu) buah knalpot krom, 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor smash , 1 (satu) buah lampu stopan belakang ke loak milik saksi I Ketut Suasa alias Retes di baluk.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nasuwi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASUWI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomik ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa TRESTAN DWI PAMUNGKAS Alias KOBONG, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 witabertempat di Dermaga Pelabuhan Nusantara yang beralamat di Banjir Puana, Desa Tegabadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember terdakwa sekitar jam 02.00 wita dari rumah jalan kaki menuju dermaga pelabuhan Nusantara awalnya ingin melihat orang mancing, sesampainya di dermagara pelabuhan Nusantara terdakwa melihat keadaan disekitar dermaga pelabuhan sudah sepi karena semua sudah berangkat ke laut dan tidak ada orang memancing di pinggir dermaga, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki smash milik saksi Nasuwi di samping semak semak, karena terdakwa melihat tidak ada orang di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan dengan menyambungkan kabel di mesin dan dapat sepeda motor tersebut dapat hidup tanpa memakai kunci kontak lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa mombongkar beberapa bagian sepeda motor tersebut untuk dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sepeda motor Suzuki smash DK 2263 WP warna biru hitam yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Nasuwi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai



“memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki, bahwa pada awal bulan januari 2017 terdakwa menjual alat alat motor berupa : 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan bannya beserta tromol depan dan belakang, 1(satu) buah panger besi krom, 1 (satu) pasang bostep belakang kepada saksi DIKI ZULKARNAIN Als. YUL di Terusan Lelateng, bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa menjual : 1 (satu) buah speedometer , 1 (satu) buah knalpot krom, 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor smash , 1 (satu) buah lampu stopan belakang ke loak milik saksi I Ketut Suasa alias Retes di baluk, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nasuwi, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASUWI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit rangka motor Suzuki smash warna hitam dengan nomor rangka MH 8 FD110C4J-728841,
- 1 (satu) unit mesin motor Suzuki smash warna biru nomor mesin E402-ID-723380,
- 2 (dua) buah shock breaker cat warna merah, 1 (satu) buah Kaliper warna merah,
- 1 (satu) buah bostep mesin,
- 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan ban beserta tromol depan dan belakang ,
- 1 (satu) buah panger besi krom,
- 1 (satu) pasang bostep belakang,
- 1 (satu) buah knalpot krom sepeda motor Suzuki smash,
- 1 (satu) buah speedometer sepeda motor Suzuki smash,
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Suzuki smash,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu stopan belakang sepeda motor Suzuki smash
- 1 (satu) buah kaping warna putih.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRESTAN DWI PAMUNGKAS** Alias **KOBONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit rangka motor Suzuki smash warna hitam dengan nomor rangka MH 8 FD110C4J-728841,
 - 1 (satu) unit mesin motor Suzuki smash warna biru nomor mesin E402-ID-723380,
 - 2 (dua) buah shock breaker cat warna merah, 1 (satu) buah Kaliper warna merah,
 - 1 (satu) buah bostep mesin,
 - 1 (satu) pasang peleng depan belakang lengkap dengan ban beserta tromol depan dan belakang ,
 - 1 (satu) buah panger besi krom,
 - 1 (satu) pasang bostep belakang,
 - 1 (satu) buah knalpot krom sepeda motor Suzuki smash,
 - 1 (satu) buah speedometer sepeda motor Suzuki smash,
 - 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Suzuki smash,
 - 1 (satu) buah lampu stopan belakang sepeda motor Suzuki smashDikembalikan kepada saksi Nasuwi.
- 1 (satu) buah kaping warna putih.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **22 MEI 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **MONIKA DIAN ANGGRAINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH..

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU OKA WIADNYANA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Nga.